



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan D3, pekerjaan Pengusaha Warung Makan, tempat kediaman di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Soe, dengan dilakukan perubahan sendiri oleh Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai Syariat Islam di Semarang Selatan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 341/05/VIII/2003 tanggal 5 Juli 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan kawung selama 5 tahun, kemudian pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Semarang selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pada tahun 2013 Penggugat terakhir pindah ke Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 7 tahun, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, bernama **anak Penggugat dan Tergugat** berumur 13 tahun dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga sehingga semua kebutuhan rumah tangga penggugat yang mencukupi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012 yang mana penyebabnya karena Tergugat tetap tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama, pada tahun 2015 Penggugat sudah kembali ke keyakinan semula yaitu agama

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristen Protestan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tinggal bersama lagi serta tidak pernah memberikan nafkah akan tetapi komunikasi masih terjalin diantara keduanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua etbono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 2 yang benar Kelurahan Lamper Kidul dan posita angka 5 yang benar puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2012;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 01-04-2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Penggugat) dan (Tergugat), Nomor xxx/05/VII/2003, tanggal 05 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe



2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, sedangkan saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun, sekarang ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Semarang, kelihatan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Soe sedangkan Tergugat tetap tinggal di Semarang;
- bahwa saksi tahu, sekitar tahun 2012, Penggugat datang ke Soe, sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil (TK) tanpa didampingi Tergugat;
- bahwa saksi tahu penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering tengkar, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Semarang, Penggugat sering cerita kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering tengkar mulut yang disebabkan Tergugat tidak penah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, selama Penggugat dan anaknya tinggal di Soe, Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi tahu untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat membuka warung makan di Kupang;
- bahwa saksi tahu, sekarang Penggugat beragama Kristen Protestan, saksi kadang melihat Penggugat ikut kegiatan ibadah umat Kristen Protestan;
- bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa saksi pernah pergi ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Semarang, ketika anak Penggugat masih kecil;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik saja, belakangan Penggugat sering curhat/cerita kepada saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak jelas pekerjaannya sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Soe, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Semarang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, Penggugat dan anaknya pergi ke Soe, sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil (TK) tanpa didampingi Tergugat;
- bahwa saksi tahu, sejak pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat membuka warung makan di Kupang;
- bahwa keluarga Penggugat dan saksi sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yakni di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soe dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soe, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota madya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Soe;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat serta Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bunyi teks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut : “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Ternyata bukti dari keterangan 2 orang saksi tersebut hanya mengetahui telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan “keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi diatas yaitu 2 orang saksi mengetahui “Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 13 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 7 tahun yang lalu, Penggugat pergi dan tinggal di Soe dengan anaknya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Semarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan para saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sebagai akibat perselisihan sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun, selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya serta tidak ada harapan untuk kembali rukun, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Soe adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Akhir 1441 Hijriah** oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauziah Burhan, S.HI.**, dan **Syamsul Bahri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Ruslina, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fauziah Burhan, S.HI.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Syamsul Bahri, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Soe



Siti Ruslina, S.HI.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).